



PUTUSAN

Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. JUFRI MALIK PGL JUFRI BIN MUHDIN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/17 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Aur RT.002 RW.006 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa A. Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin ditangkap sejak tanggal 26 September 2020;

Terdakwa A. Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam;Dikembalikan kepada Saksi M. Saridam Pgl Dam;
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga punya tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih dalam jenjang pendidikan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A. JUFRI MALIK Pgl JUFRI Bin MUHDIN** bersama-sama dengan Pgl RUSTAM (DPO), Pgl YANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 15.00 WIB, Pgl RUSTAM (DPO) dan Pgl YANI (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu Pgl RUSTAM (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil mesin diesel 22 PK merk Donghai warna merah kombinasi hitam milik saksi M. Saridam (Buya). Pgl RUSTAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa 'Mak etek wak ambiak se masin buya ko lai, ko ado urang nan ka mambali ko a ' (Pak, kita ambil saja mesin Buya ini lagi, sudah ada orang yang mau membeli). Lalu terdakwa mengatakan kepada Pgl Rustam ' Baa tu' (Kenapa), dan dijawab oleh Pgl RUSTAM ' Wak ndak suko maliek buya tu do Mak Etek, urang nyo usil bana' (Saya tidak suka melihat Buya itu, orang nya usil), lalu dijawab lagi oleh terdakwa 'Ndak baa do' (Ok). Selanjutnya Pgl RUSTAM (DPO) menghubungi orang yang mau membeli barang tersebut. Pgl RUSTAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa mesin milik saksi M. Saridam akan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu terdakwa mengatakan kepada Pgl RUSTAM (DPO) agar mengambil mesin tersebut saat malam hari supaya tidak diketahui oleh istri terdakwa. Setelah ada kesepakatan, Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) kembali pulang ke rumahnya masing-masing.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) kembali ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) langsung pergi ke tempat mesin diesel 22 PK merk Donghai warna merah kombinasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tersebut di simpan oleh saksi M. Saridam yaitu di sebuah pondok yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah terdakwa Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kel. Balai Gadang. Setelah sampai di lokasi, terdakwa bersama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel 22 PK merk Donghai warna merah kombinasi hitam dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok panjang l/k 3 meter dengan cara memasukkan kayu ke lobang yang ada pada mesin tersebut kemudian bagian ujung dari kayu tersebut terdakwa angkat bersama-sama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) sampai mesin berhasil dipindahkan dari tempatnya ke pinggir jalan di depan rumah terdakwa.

- Tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang saksi Budi Kurniawan Pgl Budi yang telah dihubungi oleh Pgl Rustam (DPO) dengan membawa becak motor. Lalu terdakwa mengatakan kepada Pgl Rustam (DPO) '*Lah naik an lah lai bini mak etek lah lalok*' (Naikkan lagi istri mak etek sudah tidur). Kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) mengangkat mesin tersebut ke atas becak motor dan saksi Pgl Budi menyerahkan uang kepada Pgl Rustam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara saksi Pgl Budi dengan Pgl Rustam (DPO) melalui telepon. Kemudian saksi Pgl Budi pergi membawa mesin tersebut.
- Pgl Rustam (DPO) kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan mesin tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Pgl Rustam (DPO) '*Saya Cuma minta uang Rp200.000,00 sisanya terserah kalian*'. Lalu terdakwa menyerahkan kembali uang hasil penjualan mesin tersebut kepada Pgl Rustam (DPO) sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



1. Saksi **M. Saridam Pgl Dam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam yang berfungsi sebagai mesin penggiling jagung, yang saksi letakkan di belakang rumah kontrakan terdakwa di Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kelurahan Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang ;
- Bahwa saksi mengetahui mesin diesel hilang karena pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan memberi tahu saksi bahwa 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam yang terletak di belakang rumah terdakwa sudah tidak ada lagi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi 'Jangan dilaporkan ke polisi, nanti saya selidiki dulu mudah-mudahan dapat informasi siapa yang menjadi pelakunya;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa ke pondok tempat saksi meletakkan mesin tersebut dan ternyata benar 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam dan saksi melihat mesin milik saksi tersebut di toko barang bekas di Jalan By Pas sehingga saksi pada tanggal 8 Maret 2019 melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Koto Tangah;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian memberitahu kepada saksi, terdakwa Jufri adalah salah satu pelaku yang ikut mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aminah Pgl Minah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yaitu Saksi M. Saridam telah kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



kombinasi hitam yang berfungsi sebagai mesin penggiling jagung, yang diletakkan di belakang rumah terdakwa di Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kelurahan Balai Gadang Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa saksi mengetahui mesin diesel tersebut hilang karena pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan memberi tahu kepada suami saksi bahwa 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam yang terletak di belakang rumah terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian terdakwa mengatakan kepada suami saksi 'Jangan di laporkan ke polisi, nanti saya selidiki dulu mudah-mudahan dapat informasi siapa yang maling mesin tersebut'.
- Bahwa Saksi M. Saridam kemudian mengecek ke pondok tempat mesin tersebut diletakkan dan ternyata benar 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam sudah tidak ada;
- Bahwa suami saksi menemukan mesin diesel tersebut di toko barang bekas di Jalan By Pas sehingga Saksi M. Saridam melaporkan kepada kepolisian ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa Jufri adalah salah satu pelaku yang ikut mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam bersama-sama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang ;
- Bahwa mesin tersebut langsung dijual pada malam itu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan Pgl Rustam (DPO) serta Pgl Yani (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam tersebut adalah 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang 3 meter yang digunakan untuk menaikkan mesin diesel ke atas becak motor orang yang membeli mesin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli mesin tersebut, yang berkomunikasi dengan pembeli mesin tersebut adalah Pgl Rustam (DPO) ;
- Bahwa mesin tersebut di jual oleh Pgl Rustam (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam milik Saksi M. Saridam, bersama-sama dengan Rustam (DPO) dan Yani (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa alat yang Saridam Pgl. Dam dan memberi tahu kepada Saksi M. Saridam, bahwa 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam yang terletak di belakang rumah terdakwa sudah tidak ada lagi, dan mengatakan kepada 'Jangan dilaporkan ke polisi, nanti saya selidiki dulu mudah-mudahan dapat informasi siapa yang menjadi pelakunya;
- Bahwa Saksi M. Saridam kemudian mencarinya ke beberapa toko akhirnya Saksi M. Saridam menemukan mesin diesel tersebut di toko barang bekas

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan By Pas sehingga Saksi M. Saridam melaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang Sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa A Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin, dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa dan membenarkan identitas Terdakwa A Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa A Jufri Malik Pgl. Jufri Bin Muhdin bersama-sama dengan Rustam (DPO) dan Yani (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam milik Saksi M. Saridam, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Rustam (DPO) serta Yani (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam tersebut adalah 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang 3 meter yang digunakan untuk menaikkan mesin diesel ke atas becak motor orang yang membeli mesin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam yang telah dijual oleh Terdakwa bersama Rustam (DPO) dan Yani (DPO) adalah milik Saksi M. Saridam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini syarat untuk penguasaan suatu barang atau benda yang sah menurut hukum adalah dengan cara jual beli atau diberikan secara sadar oleh pemilik suatu barang kepada seseorang, dimana kepemilikan merupakan suatu hak tertinggi dan dilindungi oleh hukum kepada pemilik barang untuk menguasai suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa A Jufri Malik Pgl. Jufri Bin Muhdin bersama dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rustam (DPO) serta Yani (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam tersebut adalah 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang 3 meter yang digunakan untuk menaikkan mesin diesel ke atas becak motor orang yang membeli mesin tersebut kemudian mesin diesel dijual kepada seorang tukang becak tersebut oleh Rustam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa malam hari tersebut mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya Terdakwa A Jufri Bin Muhdin pagi hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB datang ke rumah Saksi M. Saridam dan memberi tahu kepada Saksi M. Saridam, bahwa 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam yang terletak di belakang rumah terdakwa sudah tidak ada lagi, dan mengatakan kepada 'Jangan dilaporkan ke polisi, nanti saya selidiki dulu mudah-mudahan dapat informasi siapa yang menjadi pelakunya, padahal pada malam harinya Terdakwa bersama Rustam (DPO) dan Yani (DPO) Telah Mengambil Mesin Diesel Milik Saksi M. Saridam dan menjualnya kepada seorang tukang becak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bahagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa A Jufri Malik bersama Rustam (DPO) dan Yani (DPO) telah mengakibatkan Saksi M. Saridam mengalami kerugian sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur ke empat ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) pergi ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) langsung pergi ke tempat mesin diesel 22 PK merk Donghai warna merah kombinasi hitam tersebut disimpan oleh saksi M. Saridam yaitu di sebuah pondok yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah terdakwa Jalan Napak Tilas RT.002 RW.008 Kel. Balai Gadang. Setelah sampai di lokasi, terdakwa bersama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel 22 PK merk Donghai warna merah kombinasi hitam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok panjang lebih kurang 3 meter dengan cara memasukkan kayu ke lobang yang ada pada mesin tersebut kemudian bagian ujung dari kayu tersebut terdakwa angkat bersama-sama dengan Pgl Rustam (DPO) dan Pgl Yani (DPO) sampai mesin berhasil dipindahkan dari tempatnya ke pinggir jalan di depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur ke lima telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa A Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam;

Karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap barang bukti tersebut milik Saksi M. Saridam Pgl. Dam maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi M. Saridam Pgl Dam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga mmiliki tanggung jawab seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **A Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A Jufri Malik Pgl Jufri Bin Muhdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan .;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel engine 22 PK merk Donghai seri ZS1110 warna merah kombinasi hitam;Dikembalikan kepada Saksi M. Saridam Pgl Dam;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Lifiana Tanjung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suci Lestari Asral, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.